



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dandy Aryansyah alias Kulup bin Adi;
2. Tempat lahir : Air Seruk
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sijuk – Air Rembikang, RT. 033/RW. 012,
Kelurahan/Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk,
Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alvin Roberta Pratama alias Bocil bin M. Roni;
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Ranggong, RT. 027/RW. 012,
Kelurahan/Desa Air Saga, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada 12 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 2 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak 8 November 2024 sampai dengan 27 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak 21 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 Desember 2024 sampai dengan 18 Februari 2025;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan Terdakwa II **ALVIN ROBERTA PRATAMA Alias BOCIL Bin M. RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II **ALVIN ROBERTA PRATAMA Alias BOCIL Bin M. RONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah unit speaker merk Akari warna hitam;
 - 1 (satu) buah micro wave warna hitam merk Galanz;
 - 1 (satu) set perkakas kunci-kunci.
 - 1 (satu) bilah linggis.

Dikembalikan kepada saksi CESAR ADITYA TRITHA Alias CESAR Bin DIDIEK SINGGIH PRASONGKO (Alm).

- 1 (satu) bilah parang bergagang hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/TJPAN/Eoh.2/11/2024 yang dibuat pada 21 November 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** bersama-sama Terdakwa II **ALVIN ROBERTA PRATAMA Alias BOCIL Bin M. RONI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yang terjadi pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** bersama-sama Terdakwa II **ALVIN ROBERTA PRATAMA Alias BOCIL Bin M. RONI** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, saat sedang melintas di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan saksi DIMAS melihat sebuah rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR. Kemudian Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan saksi DIMAS berencana untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut dengan cara menjebol plafon



rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan saksi DIMAS mengurungkan niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut dikarenakan waktu masih siang hari. Selanjutnya Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan saksi DIMAS berencana kembali untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut pada malam harinya. Lalu Terdakwa I **DANDY ARYANSYAH Alias KULUP Bin ADI** dan saksi DIMAS memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang.

- Bahwa sekira pada pukul 01.55 WIB, karena saksi DIMAS tidak memberi kabar, **Terdakwa I** dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty milik **Terdakwa I** pergi menuju rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung. Sesampainya di lokasi, **Terdakwa I** memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari rumah tersebut. Selanjutnya **Terdakwa I** berjalan kaki menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah Alm. MUSTOFA TOHIR, **Terdakwa I** langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh **Terdakwa I** dan saksi DIMAS sebelumnya. Kemudian **Terdakwa I** mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah play station 3 (PS Tiga) merk Sony warna hitam yang berada di bawah lemari ruang tengah, 1 (satu) buah equalizer merk Akari warna hitam yang berada di atas lemari ruang samping dan 1 (satu) set perkakas kunci-kunci yang berada di ruang tengah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, **Terdakwa I** kemudian pulang ke rumah **Terdakwa I** untuk menyembunyikan barang-barang yang telah diambil.

- Bahwa sehari kemudian, sekira pada pukul 23.30 WIB, **Terdakwa I** pergi menuju kontrakan **Terdakwa II ALVIN ROBERTA PRATAMA Alias BOCIL Bin M. RONI** yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung. Sesampainya di kontrakan **Terdakwa II**, **Terdakwa I** langsung mengajak **Terdakwa II** untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, dengan mengatakan "VIN DI RUMAH KOSONG ITU, ADE SPEAKER, KITE AMBIK YUK", kemudian **Terdakwa II** menjawab "YUK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB, **Terdakwa I** bersama-sama **Terdakwa II** langsung pergi menuju rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung. Sesampainya di rumah tersebut, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh **Terdakwa I** dan saksi DIMAS sebelumnya. Kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut, **Terdakwa I** bersama-sama **Terdakwa II** langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah amplifier yang berada di kamar dan 2 (dua) unit speaker merk Akari warna hitam yang berada di atas rak lemari dapur serta 1 (satu) buah microwave merk Galanz warna hitam yang berada di atas meja dapur. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, **Terdakwa I** bersama-sama **Terdakwa II** langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, menuju rumah **Terdakwa I** untuk menyembunyikan barang-barang yang **Terdakwa I** bersama-sama **Terdakwa II** ambil.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sebuah kontrakan yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, saat **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** hendak menjual 1 (satu) unit speaker merk Akari warna hitam kepada calon pembeli, ternyata **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak mengetahui bahwa calon pembeli barang tersebut yakni saksi CESAR dan saksi GUSTI, merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR selaku pemilik rumah yang barang-barangnya berupa berupa 1 (satu) buah amplifier, 2 (dua) unit speaker merk Akari warna hitam dan 1 (satu) buah microwave merk Galanz warna hitam telah diambil oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi CESAR dan saksi GUSTI, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengakui bahwa barang yang dijual tersebut diperoleh dari hasil mengambil di sebuah rumah milik saksi CESAR yang merupakan cucu dari Alm. MUSTOFA TOHIR yang berada di jl. Pemuda II, desa Air Raya, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung. Selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dibawa oleh saksi CESAR dan saksi GUSTI menuju Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan **Terdakwa I** dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah play station 3 (PS Tiga) merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah equalizer merk Akari warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn



set perkakas kunci-kunci saksi CESAR dan saksi GUSTI selaku cucu dari pemilik rumah yakni Alm. MUSTOFA TOHIR mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) serta perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dalam mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah amplifier, 2 (dua) unit speaker merk Akari warna hitam dan 1 (satu) buah microwave merk Galanz warna hitam, saksi CESAR dan saksi GUSTI selaku cucu dari pemilik rumah yakni Alm. MUSTOFA TOHIR, mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** bersama-sama **Terdakwa II** dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi CESAR dan saksi GUSTI selaku cucu dari pemilik rumah yakni Alm. MUSTOFA TOHIR.

----- Perbuatan **Terdakwa I DANDY ARYANSYAH** bersama-sama **Terdakwa II ALVIN ROBERTA PRATAMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cesar Aditya Tritha di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu cucu dari Mustofa Tohir (Almarhum);
 - Bahwa sejak kakek tersebut meninggal, rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jalan Pemuda II, RT. 10/RW. 04, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung dibersihkan sesekali oleh Gusti Riandi karena ia dipercaya oleh keluarga besar untuk membersihkan rumah tersebut;
 - Bahwa Gusti Riandi adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa sekitar awal bulan September 2024, Saksi diberitahu oleh Gusti Riandi terkait kondisi rumah kakeknya Saksi yang beralamat di Jalan Pemuda II, RT. 10/RW. 04, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung yang sudah terbongkar;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghampiri rumah kakek tersebut dan bertemu dengan Gusti Riandi untuk memeriksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kakek tersebut, Saksi melihat pintu teralis rumah belakang sudah rusak dan melihat barang-barang di dalam rumah sudah berserakan dan berantakan;
- Bahwa terdapat barang-barang yang seingat Saksi sudah tidak berada lagi di tempatnya semula:
 - 1) 2 (dua) buah mesin air merk shimixu;
 - 2) 1 (satu) buah kompor gas merk rinai warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah dispenser merk miyako warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah mesin kulkas;
 - 5) 1 (satu) buah micro wave warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah buah amplifier;
 - 7) 2 (dua) buah unit speaker merk akari warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Tape merk akari warna hitam;
 - 9) 1 (satu) equalizer merk akari warna hitam;
 - 10) 1 (satu) set pekakas kunci-kunci;
 - 11) 1 (satu) buah wadah air;
 - 12) 1 (satu) buah kipas angin; dan
 - 13) 1 (satu) buah Playstation 3 merk sony warna hitam.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Gusti memantau forum jual beli *online* melalui aplikasi *Facebook* dan menemukan satu akun *Facebook* atas nama Ganjar yang menjual *speaker* yang mirip dengan *speaker* yang hilang dari rumah kakek Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Gusti menghubungi akun tersebut untuk untuk jual beli *speaker* tersebut;
- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut merespon dan akhirnya Saksi dan Gusti bersepakat dengan pemilik akun tersebut untuk bertemu di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pemuda II, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung sekitar pukul 16.43 WIB;
- Bahwa akhirnya datang Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat tersebut sambil membawa *speaker*, lalu Saksi dan Gusti menginterogasi Para Terdakwa, dan mereka mengakui jika *speaker* tersebut merupakan salah satu barang yang diambil dari rumah kakek Saksi;
- Bahwa selain itu, terdapat beberapa barang lainnya yang juga diambil oleh Para Terdakwa dari rumah kakek Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak keluarga besar untuk mengambil barang-barang dari rumah kakek Saksi;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang kurang lebih Rp11.500.00,00 (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

2. Abdimas Wiratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar siang hari di awal bulan Agustus 2024, Terdakwa I mengajak Saksi untuk masuk ke dalam suatu rumah kosong saat Saksi dan Terdakwa I sedang melintasi Jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kabupaten Belitung (sebagaimana foto yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa I menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Terdakwa I mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak jendela rumah, namun tidak berhasil. Lalu merusak pintu bagian belakang rumah, dan belum berhasil. Kemudian, Saksi dan Terdakwa I merusak bagian plafon langit-langit rumah bagian luar, lalu memanjat dan merusak plafon langit-langit rumah bagian dalam, dan kemudian lompat ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I menggunakan linggis dan parang saat merusak beberapa bagian rumah tersebut;
- Bahwa linggis tersebut didapat dari rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut, Saksi dan Terdakwa I mengumpulkan barang-barang berharga di satu tempat;
- Bahwa oleh karena waktu masih siang hari, Saksi dan Terdakwa I sepakat untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali ke rumah tersebut pada malam hari;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa I keluar adalah dengan membuka kunci pintu bagian belakang rumah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa I pulang ke tempat tinggal masing-masing, namun Saksi sempat membawa celana *jeans* dan kabel gulung;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak kembali lagi ke rumah tersebut;
- 3. Gusti Riandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sekitar awal bulan September 2024, Saksi memberitahu Cesar terkait kondisi rumah kakeknya yang beralamat di Jalan Pemuda II, RT. 10/RW. 04, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung yang sudah terbongkar;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Cesar menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan untuk memeriksa lebih lanjut;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Cesar melihat pintu teralis rumah belakang sudah rusak dan melihat barang-barang di dalam rumah sudah berserakan dan berantakan;
 - Bahwa terdapat barang-barang yang seingat Cesar sudah tidak berada lagi di tempatnya semula:
 - 1) 2 (dua) buah mesin air merk shimixu;
 - 2) 1 (satu) buah kompor gas merk rinai warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah dispenser merk miyako warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah mesin kulkas;
 - 5) 1 (satu) buah micro wave warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah buah amplifier;
 - 7) 2 (dua) buah unit speaker merk akari warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Tape merk akari warna hitam;
 - 9) 1 (satu) equalizer merk akari warna hitam;
 - 10) 1 (satu) set pekakas kunci-kunci;
 - 11) 1 (satu) buah wadah air;
 - 12) 1 (satu) buah kipas angin; dan
 - 13) 1 (satu) buah Playstation 3 merk sony warna hitam.
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Cesar memantau forum jual beli *online* melalui aplikasi *Facebook* dan menemukan satu akun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook atas nama Ganjar yang menjual *speaker* yang mirip dengan *speaker* yang hilang dari rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Cesar menghubungi akun tersebut untuk untuk jual beli *speaker* tersebut;
- Bahwa kemudian pemilik akun tersebut merespon dan akhirnya Saksi dan Cesar bersepakat dengan pemilik akun tersebut untuk bertemu di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pemuda II, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung sekitar pukul 16.43 WIB;
- Bahwa akhirnya datang Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat tersebut sambil membawa *speaker*, lalu Saksi dan Cesar menginterogasi Para Terdakwa, dan mereka mengakui jika *speaker* tersebut merupakan salah satu barang yang diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa selain itu, terdapat beberapa barang lainnya yang juga diambil oleh Para Terdakwa dari rumah kakek Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi, Cesar atau pihak keluarga besar untuk mengambil barang-barang dari rumah kakek Saksi;
- Bahwa nilai barang-barang yang hilang kurang lebih Rp11.500.00,00 (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sekitar siang hari di awal bulan Agustus 2024, Terdakwa I mengajak Abdimas untuk masuk ke dalam suatu rumah kosong saat Abdimas dan Terdakwa I sedang melintasi Jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kabupaten Belitung (sebagaimana foto yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa kemudian Abdimas dan Terdakwa I menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Abdimas dan Terdakwa I mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak jendela rumah, namun tidak berhasil. Lalu merusak pintu bagian belakang rumah, dan belum berhasil. Kemudian, Abdimas dan Terdakwa I merusak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plafon langit-langit rumah bagian luar, lalu memanjat dan merusak plafon langit-langit rumah bagian dalam, dan kemudian lompat ke dalam rumah;
- Bahwa Abdimas dan Terdakwa I menggunakan linggis dan parang saat merusak beberapa bagian rumah tersebut;
 - Bahwa linggis tersebut didapat dari rumah tersebut;
 - Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut, Abdimas dan Terdakwa I mengumpulkan barang-barang berharga di satu tempat;
 - Bahwa oleh karena waktu masih siang hari, Abdimas dan Terdakwa I sepakat untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali ke rumah tersebut pada malam hari;
 - Bahwa cara Abdimas dan Terdakwa I keluar adalah dengan membuka kunci pintu bagian belakang rumah;
 - Bahwa setelah itu Abdimas dan Terdakwa I pulang ke tempat tinggal masing-masing, namun Abdimas sempat membawa celana *jeans* dan kabel gulung;
 - Bahwa pada sekitar pukul 01.55 WIB keesokan harinya Abdimas tidak ada kabar dan akhirnya Terdakwa I kembali ke rumah tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Mio Sporty*;
 - Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut, Terdakwa I memegang 1 (satu) unit *play station 3* (PS Tiga) merk *Sony* warna hitam yang awalnya berada di bawah lemari ruang tengah, 1 (satu) buah *equalizer* merk *Akari* warna hitam yang awalnya berada di atas lemari ruang samping dan 1 (satu) set perkakas kunci-kunci yang awalnya berada di ruang tengah lalu membawanya dan akhirnya pergi dari rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada malam harinya, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II terkait rumah tersebut dan barang-barang yang ada di dalamnya dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB keesokan harinya, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah tersebut;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memegang 1 (satu) buah *amplifier* yang berada di kamar dan 2 (dua) unit speaker merk *Akari* warna hitam yang berada di atas rak lemari dapur serta 1 (satu) buah *microwave* merk *Galanx* warna hitam lalu membawanya dan akhirnya pergi dari rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2024, Para Terdakwa mencoba menjual *speaker* merek *Akari* warna hitam melalui forum jual beli di aplikasi *Facebook* dengan menggunakan akun atas nama Ganjar;
- Bahwa kemudian ada orang yang berminat untuk membeli *speaker* tersebut dan menghubungi akun Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merespon penawaran tersebut dan bersepakat dengan akun tersebut untuk bertemu di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pemuda II, Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung sekitar pukul 16.43 WIB;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba di tempat tersebut sambil membawa *speaker*, Cesar dan Gusti menginterogasi Para Terdakwa terkait asal muasal dari *speaker* tersebut; dan Para Terdakwa mengakui jika *speaker* tersebut merupakan salah satu barang yang diambil dari rumah yang berada di Jalan Pemuda II tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang dari rumah tersebut;
- Bahwa hasil penjualan atas barang-barang dari rumah tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit motor *Yamaha Mio Sporty* berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507;
- 2) 2 (dua) buah unit *speaker* merk *Akari* warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah *microwave* warna hitam merk *Galanz*;
- 4) 1 (satu) bilah parang bergagang hitam;
- 5) 1 (satu) bilah linggis;
- 6) 1 (satu) set perkakas kunci-kunci.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, pada siang hari di awal bulan Agustus 2024, Terdakwa I dan Abdimas masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung milik almarhum Mustofa Tohir (Kakeknya Cesar);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, Abdimas dan Terdakwa I terlebih dahulu merusak beberapa bagian rumah seperti jendela, pintu, dan akhirnya baru dapat masuk dengan cara melubangi plafon langit-langit bagian luar rumah dan bagian dalam rumah dengan menggunakan linggis dan parang;
- Bahwa linggis tersebut didapat dari rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut, Abdimas memegang celana *jeans* dan kabel gulung lalu membawanya, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah tersebut seorang diri pada pukul 01.55 WIB keesokan harinya, dan kemudian memegang 1 (satu) unit play station 3 (PS Tiga) merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah equalizer merk Akari warna hitam dan 1 (satu) set perkakas kunci-kunci lalu membawanya dan kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada Agustus 2024, setelah berhasil mengajak Terdakwa II, Para Terdakwa datang ke rumah tersebut, dan sesampainya di dalam rumah tersebut pada pukul 00.30 WIB keesokan harinya, Para Terdakwa memegang 1 (satu) buah *amplifier*, 2 (dua) unit speaker merk *Akari* warna hitam, 1 (satu) buah *microwave* merk *Galanx* warna hitam lalu membawanya dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa dalam melancarkan aksinya tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507;
- Bahwa barang-barang lainnya yang tidak dijadikan barang bukti karena telah laku terjual, dan hasil penjualannya telah digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari siapapun untuk membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa total harga barang-barang yang dikuasai Para Terdakwa tersebut lebih dari Rp3.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam KUHP ditujukan terhadap “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa I atas nama Dandy Aryansyah alias Kulup bin Adi dan Terdakwa II atas nama Alvin Roberta Pratama alias Bocil bin M. Roni adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, oleh karena itu, unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur lainnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selain itu, definisi “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring (KBBI VI Daring) adalah memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari barang sesuatu yang diambil merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada Agustus 2024, setelah Terdakwa I berhasil mengajak Terdakwa II untuk pergi ke rumah di Jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung pada pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa akhirnya pergi dan tiba di rumah yang beralamat pada pukul 00.30 WIB keesokan harinya;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah tersebut, Para Terdakwa memegang 1 (satu) buah *amplifier*, 2 (dua) unit speaker merk *Akari* warna hitam, 1 (satu) buah *microwave* merk *Galanz* warna hitam lalu membawanya dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa dalam melancarkan aksinya tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507;
- Bahwa barang-barang lainnya yang tidak dijadikan barang bukti karena telah laku terjual, dan hasil penjualannya telah digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari siapapun untuk membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa total harga barang-barang yang dikuasai Para Terdakwa tersebut lebih dari Rp3.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan tentang unsur Ad. 2., maka perbuatan Para Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah *amplifier*, 2 (dua) unit *speaker* merk Akari warna hitam, 1 (satu) buah *microwave* merk *Galanz* warna hitam lalu membawanya dari dalam rumah yang beralamat di jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung ke rumah Terdakwa I tanpa adanya izin dari pemiliknya serta menjual beberapa barang tersebut telah menggambarkan adanya peristiwa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. dan Ad. 2. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa definisi "rumah" berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada pokoknya adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, ... serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Ad. 2, Para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 00.30 WIB di dalam bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta aset bagi ahli waris pemiliknya yang beralamat di Jalan Pemuda II, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur Ad. 4. adalah kondisi dimana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun bersekutu berarti adanya kerjasama yang nyata, dan bukan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Ad. 2., pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan kesepakatan, oleh karena itu pencurian dilakukan dengan cara bersekutu sehingga merupakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, melainkan harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan sepenuh hati serta tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Para Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 2 (dua) buah unit *speaker* merk *Akari* warna hitam, 1 (satu) buah *microwave* warna hitam merk *Galanz*, 1 (satu) bilah linggis, dan 1 (satu) set perkakas kunci-kunci merupakan barang-barang yang awalnya berada di dalam rumah Almarhum Mustofa Tohir, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Cesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor *Yamaha Mio Sporty* berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) bilah parang bergagang hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I merupakan inisiator untuk pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Selain melakukan pencurian dengan Terdakwa II, Terdakwa I telah melakukan pencurian seorang diri;
- Terdakwa I dan Abdimas juga telah terlebih dahulu merusak pintu, jendela, dan plafon langit-langit rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dandy Aryansyah alias Kulup bin Adi dan Terdakwa II Alvin Roberta Pratama alias Bocil bin M. Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah unit *speaker* merk *Akari* warna hitam, 1 (satu) buah *microwave* warna hitam merk *Galanx*, 1 (satu) bilah linggis, dan 1 (satu) set perkakas kunci-kunci **dikembalikan kepada yang berhak melalui Cesar**;
 - 1 (satu) unit motor *Yamaha Mio Sporty* berwarna hitam dengan nomor rangka MH314DOO4AK889507 **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang hitam **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 18 Desember 2024 oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Endi Nursatria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Dto.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Triono Andi Syahputra, S.H.

Dto.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)